

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadirat Illahi Rabbi, karena atas rahmat dan hidayah-Nya peneliti diberikan kemudahan untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: **“PEMBUKTIAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA PEMERASAN MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN MENYALAHGUNAKAN FOTO PORNO KORBAN DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI KEPASTIAN HUKUM”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mengikuti sidang komprehensif serta meraih gelar Sarjana Hukum pada program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Peneliti menyadari betul sebagai manusia yang mempunyai kelemahan dan keterbatasan pengetahuan serta kemampuan, dalam pembuatan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, peneliti berharap kekurangan tersebut dapat menjadi pendorong untuk dapat melangkah lebih baik lagi dalam menimba ilmu pengetahuan ke depan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan Skripsi dan bagi peneliti sendiri.

Dalam penulisan Skripsi ini, peneliti telah banyak dibantu oleh beberapa pihak. Untuk itu peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu yang telah melahirkan, membesarkan dan menjadi panutan dalam menjalankan kehidupan ini, Ayah yang telah memberikan do'a, pengorbanan dan bimbingan yang tak ternilai harganya serta Ibu Melani, SH., MH. selaku dosen

pembimbing, yang dengan sepenuh hati meluangkan waktu, membagikan ilmu, wawasan, dan kesempatan untuk memberikan bimbingan serta memberikan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Peneliti juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
2. Bapak Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Ibu. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. Bapak Dudi Warsudin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. Ibu Melani, S.H, M.H selaku Koordinator Bagian Hukum Acara yang telah memberikan binaan kepada penulis.
6. Dr. Berna S. Ermaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali kelas reguler sore angkatan 15.
7. Penguji metode seminar UP Prof. Dr. Moediarti, S.H., Sp.1, M. Hum.
8. Penguji Komprehensif Dr. H. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.
9. Penguji materi seminar UP Buchari Said, S.H., M.H.
10. Staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
11. Nenek Kakek yang terbaik dan menjadi tempat saya bercermin.

12. Raisha Alzahra dan Reni Elistiyani adikku tercinta yang menjadi semangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Ratna, bibiku tersayang yang telah memberikan dukungan dalam setiap kegiatan apapun.
14. Bapak Elbinel Sidabukke (selaku Ketua Kelas angkatan 15 reguler sore) yang sangat saya banggakan yang dengan sepenuh hati telah meluangkan waktu, tenaga untuk membantu sehingga penulisan skripsi ini selesai dengan sempurna.
15. Sabahat-sahabat kelas regular sore angkatan 15 yang tidak disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan bagi peneliti dalam menyusun skripsi ini.
16. Rekan- rekan bidang Energi Sumber Daya Mineral Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Pertambangan dan kawan-kawan semua satu seperjuangan yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga amal ibadah, dorongan, dan do'a yang telah diberikan kepada peneliti dengan ikhlas dan tulus mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah S.W.T. Amin.

Bandung, Agustus 2016

Indah Lestari